



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Prianto Budi Pratondo Alias Wahyu Alias Gogon Bin Samuri;
2. Tempat lahir : Way Galih;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/13 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2B RT.04 RW.01 Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Prianto Budi Pratondo Alias Wahyu Alias Gogon Bin Samuri ditangkap tanggal 7 Januari 2020;

Terdakwa Prianto Budi Pratondo Alias Wahyu Alias Gogon Bin Samuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Ahmad Kristdevi Khairan, S.H., Fitra Zuli Taufan Jasa, S.Sy., M.H., Ricky Okta Novi Riano, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan legal konsultan pada kantor hukum "Justice Solution" yang beralamat di Jalan Yasir Hadibroto Bukit Alam Surya Residence Kav. Ruby Nomor 26 Kedamaian Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 30.98/LO-JS/SKK/IV/2020 tanggal 6 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 102/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRIANTO BUDI PRATONDO als WAHYU als GOGON Bin SAMURI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRIANTO BUDI PRATONDO als WAHYU als GOGON Bin SAMURI** dan berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan** dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Juli 2019 penerima uang oleh Wahyu dari Sali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bidang kayu jati di Desa Banjar Agung pembayaran ke-2 jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 10 (sepuluh) Juli 2019 yang ditanda tangani pihak pertama A.n Danu dan ditanda tangani pihak kedua A.n Aziz;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2019 yang ditanda tangani pihak kesatu A.n Prianto/Wahyu pihak kedua A.n Parijo dan saksi Pak Mursali;
 - 1 (satu) exemplar legalisir fotokopi akta pengikat jual beli nomor 13 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Bara Perdana Yustisia, S.H., M.Kn.;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Prianto Budi Pratondo Alias Wahyu Alias Gogon Bin Samuri, pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli dalam tahun 2019, bertempat di Desa banjar Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 7 Bulan Juli tahun 2019 terdakwa menghubungi saksi Hadis Bin Narto dengan tujuan untuk menawarkan pohon jati sebanyak 500 (lima ratus batang), kemudian saksi Hadis menawarkan kepada saksi Nursali Bin Marsa'i terkait pohon jati tersebut dan saksi Nursali menyanggupinya untuk membeli pohon jati tersebut namun saksi Nursali ingin melihat dulu lokasi pohon jati tersebut di daerah Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, kemudian keesokan harinya saksi Nursali, saksi Hadis dan saksi Parjio mendatangi terdakwa untuk menanyakan terkait pohon jati yang akan dijual tersebut dan terdakwa menunjukan kepada para saksi lokasi pohon jati tersebut dan menerangkan bahwa pohon jati tersebut adalah milik bosnya yang bernama Danu dan rencananya akan dibuat perumahan, dan terdakwa mengatakan akan membuat surat kuasa dari bosnya danu untuk menuasakan penebangan pohon kepada saksi Nursali, kemudian akhirnya saksi Nursali setuju untuk membeli pohon jati tersebut dari terdakwa, kemudian dilakukan pembayaran pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan kwitansinya, kemudian dibayarkan kembali pada tanggal 13 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya tanggal 14 Juli 2019 pada saat saksi Nursali akan menebang pohon jati tersebut dihentikan oleh saksi Rasiman selaku pemilik kebun dan pohon jati tersebut, kemudian saksi Nursali mengatakan kepada saksi Rasiman bahwa saksi Nursali telah membeli pohon jati tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi Rasiman menerangkan kepada saksi Nursali bahwa kebun dan pohon tersebut adalah miliknya bukan milik terdakwa, kemudian saksi Nursali menghubungi HP terdakwa namun tidak bisa dihubungi, sehingga akhirnya saksi Nursali melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa surat kuasa yang dibuatkan oleh terdakwa untuk menebang pohon tersebut adalah surat kuasa palsu untuk meyakinkan saksi Nursali agar membeli pohon jati tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nursali Bin Marsa'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atas pembelian tanaman pohon jati sebanyak 500 (lima ratus) batang dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 di Desa Banjar Agung Kec.Jati Agung Kab.Lampung Selatan;
 - Bahwa yang telah melakukan penipuan lima ratus batang pohon jati tersebut adalah terdakwa Wahyu als Gogon sedangkan korbannya adalah saya sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui telah ditipu oleh terdakwa tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 didesa banjar Agung Kec.Jati Agung

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Lampung Selatan pada saat saya sedang menebang pohon jati yang telah dijual oleh terdakwa kemudian dihentikan oleh saudara Rasiman orang yang memiliki tanaman pohon jati yang telah saksi beli dari terdakwa tersebut sehingga saya merasa tertipu karena pohon jati yang saya beli dari terdakwa Prianto budi pratondo als Wahyu tersebut ternyata bukan milik terdakwa Wahyu melainkan milik saudara Rasiman dan saudara Rasiman tidak pernah menyuruh terdakwa Wahyu untuk menjual tanaman jati tersebut;

- Bahwa pada saat saksi, saudara Parjio dan saudara Hadis als Aziz datang kerumah terdakwa Prianto Budi Partondo untuk membicarakan masalah pohon jati yang akan dijual terdakwa Wahyu yang membuat saksi yakin dan percaya saat terdakwa mengatakan "iya benar itupak, pohon jati itu punya bos saya Danu, karna mau dibangun perumahan" setelah saya yakin maka saya mau menyerahkan uang tanda jadi pembelian pohon jati sebanyak 500 batang yang berada di Desa Banjar Agung Kab.Lampung Selatan dan tanggal 14 Juli 2019 pada saat setelah transaksi pembayaran kedua saksi, saudara Aziz dan saudara Parjio disuruh terdakwa untuk duluan kelokasi penebangan yang berada di desa banjar Agung Kec.Jati Agung Kab.Lampung selatan pada saat itu terdakwa mengatakan "duluan saja, nanti saya nyusul, dsaya mau ngambil fotocopy sertifikat" tetapi setelah lama saksi menunggu terdakwa tidak datang dan handphone terdakwa tidak aktif;
- Bahwa pada saat pertemuandengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 di depan polsek Sukarame yang disaksikan oleh saksi, saudara Hadis als Aziz dan saudara Parjio pada saat itu terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya "bersedia bertanggung jawab dan mengembalikan uang pembayaran jati di Banjar Agung senilai Rp.43.000.000,00 kepada bapak Hadis, yang mana dengan kesanggupan saksi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 yang mana kayu jati tersebut bukan milik saksi dan bilamana saya tidak bisa menepati jani menyelesaikan maka saksi siap dilaporkan ke pihak yang berwajib ditandatanganinya oleh terdakwa Prianto budi Pratondo als Wahyu di atas materai disaksikan oleh saudara Nursali dan saudara Parjio;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 didesa banjar Agung Kec.Jati Agung Kab.Lampung Selatan pada saat saksi sedang menebang pohon jati yang telah dijual oleh terdakwa kemudian dihentikan oleh saudara Rasiman orang yang memiliki tanaman pohon jati yang telah saksi beli dari terdakwa tersebut sehingga saya merasa tertipu karena pohon jati yang saksi beli dari terdakwa Prianto budi pratondo als Wahyu tersebut ternyata bukan milik

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa Wahyu melainkan milik saudara Rasiman dan saudara Rasiman tidak pernah menyuruh terdakwa Wahyu untuk menjual tanaman jati tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut adalah sebesar Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa menyetujui saat disuruh buat pernyataan tetapi selanjutnya terdakwa tidak bisa ditemui dan ditelpon tidak diangkat akhirnya terdakwa saksi laporkan ke Polisi;
 - Bahwa harga pohon jati yang sudah saya tebang yaitu Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa kayu jati tersebut saksi bawa pulang menggunakan mobil colt diesel;
 - Bahwa saksi dan pihak terdakwa sudah melangsungkan perdamaian tetapi terdakwa sudah ditangkap di Kepolisian;
 - Bahwa pihak terdakwa yaitu orang tua terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pihak terdakwa sudah minta damai saat itu dihadiri oleh Kepala Desa Way Galih;
 - Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah kakak dan orang tua terdakwa;
 - Bahwa ada surat perdamiannya;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa awalnya benar kerugian saksi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi saksi Rasiman yang merupakan pemilik pohon jati meminta ganti rugi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) belum lagi uang yang saksi keluarkan buat fee untuk saudara Hadis dan Parjio serta upah buruh, senso dan mobil semuanya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa yang dilaporkan oleh saudara rasiman ke Polisi adalah saksi;
 - Bahwa pada saat saksi melaporkan terdakwa ke Polisi sudah dilakukan damai tapi saat dihubungi terdakwa Handphonenya tidak aktif akhirnya saksi lapor ke Polisi;
 - Bahwa saksi dan kawan-kawan pernah datang ke Polisi untuk memberikan surat perdamaian;
 - Bahwa yang menyerahkan surat perdamaian adalah saksi bersama pak Lurah;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari surat perdamaian tersebut adalah bahwa saksi sudah damai dan mohon perkara dicabut;
- Bahwa saksi tanda tangan agar perkara tersebut tidak lanjut dan dituangkan kedalam surat;
- Bahwa surat perdamaian tersebut diketahui oleh Kepala Desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Hadis Bin Narto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa ada laporan Polisi mengenai tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh saudara Nursali;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan adalah terdakwa Prianto Budi Pratondo als Wahyu als gogon Bin samuri;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 di desa banjar Agung Kec.jatiagung Kab.Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa Prianto Budi Pratondo Als Wahyu melakukan penipuan tersebut yaitu dengan cara menjual pohon jati kurang lebih 500 (lima ratus) batang yang tumbuh di atas tanah yang berlokasi di Desa banjar Agung Kec.jati agung Kab.lampung Selatan kepada saksi korban Nursali dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Prianto Budi Pratondo Als Wahyu melakukan penipuan terhadap saudara Nursali pada saat transaksi pembayaran kedua pada tanggal 14 Juli 2019 saya, saudara nursali dan saudara Parjio disuruh terdakwa Wahyu als Gogon untuk lebih dahulu ke lokasi penebagnagan yang berada di Desa Banjar Agung Kec.jati agung Kab.lampung Selatan terdakwa berkata "sampean duluan aja, saya bareng Danu sambil bawa foto copy surat tanah" sesampainya di lokasi kami melakukan penebangan baru dapat beberapa batang terdakwa Wahyu als Gogon tidak datang ke lokasi penebangan sampai pemilik pohon jati saudara rasiman datang dan mengaku tidak pernah menjual tanaman pohon jati kepada siapapun dan pada saat itu saksi merasa tertipu oleh terdakwa Prianto budi Pratondo als Wahyu als gogon;
- Bahwa terdakwa Wahyu als Gogon menawarkan sebidang kebon pohon jati yang berada di Desa banjar Agung Kec.jatiagung kab.lampung Seklatan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu kepada saksi untuk mencari pembelinya;

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2019 saksi ditelpon oleh terdakwa Wahyu als Gogon dan terdakwa Wahyu mengatakan “mau kayu jati ga? ada lima ratus batang, lokasi itu mau dibuat perumahan oleh bos saya Danu kalo mau, kita lihat ke lokasi” lalu saksi bertanya “di mana lokasinya? nanti coba saya tawarkan kepada kawan saya Nursali, karena saya gak punya dana” lalu terdakwa Wahyu als Gogon menjawab “di banjar Agung, kapan bisa ngeliat?” “lalu saya menjawab “kalo hari ini belomlah Gon, “lalu keesokanharinya terdakwa Wahyu als Gogon kembali menghubungi saya dan terdakwa Wahyu als Gogon mengatakan “gimana bang Aziz jadi ga kayu jatinya?” lalu saksi menjawab “yaudah besok pagi ya jam 8, karena saya mau kerja” lalu keesokan harinya terdakwa Wahyu als Gogon menghubungi saksi kembali, terdakwa mengatakan “udah jalan belum bang? Saya nunggu di fly over MJota baru” lalu saksi menjawab “ya udah tunggu dfisitu” lalu saksi bertemu pohon jati yang berada di Desa banjar Kec.jati Agung kab.Lampung Selatan;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa Wahyu als Gogon mengecek lokasi tanaman pohon jati yang berada di Desa banjar Agung Kec.jati agung Kab.Lampung Selatan. saksi menanyakan kepada terdakwa “Gon, ini punya siapa?” lalu terdakwa Wahyu als Gogon menjawab “lahan ini udah dibeli bos saya Danu mau dibuat perumahan, ini aman untuk ditebang, kayu jatinya ini ditebangin dulu dari pada digusur patah mematah, ini mau dijual kayunya. Nanti juga saya yang mencari alat beratnya untuk menggusur lahan ini”. Untuk lebih meyakinkan saksi dan saudara Nursali, terdakwa mengatakan kepada saya akan membuat surat kuasa untuk menebang pohon tersebut. Dan benatr akhirnya terdakwa membuat surat kuasa dari CV.Karya mandiri yang ditanda tangani saudara danu yang diakui saudara Danu sebagai bosnya dan pemilik tanah beserta tanaman pohon jati miliknya;
- Bahwa awalnya saksi yang memberitahukan kepada saudara Nursali bahwa terdakwa Wahyu als Gogon menjual tanaman pohon jati sebanyak kurang lebih lima ratus batang yang terletak di Desa banjar Agung Kec.Jatiagung kab.lampung Selatan, kemudian saksi, saudara Nursali dan saudara Parjo datang langsung kerumah terdakwa Wahyu als Gogon pada saat itu terdakwa berkata langsung kepada saudara Nursali “iya benar itu pak, pohon jatinya punya bos saya Danu, karena dia beli tanah itu untuk dibangun perumahan” setelah yakin dan percaya akhirnya saudara nursali setuju membelipohon tersebut dari terdakwa Wahyu als Gogon dan menyerahkan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi yangdiminta oleh terdakwa Wahyu als Gogon. saksi sendiri yang menyerahkan uang milik saudara Nursali sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa Wahyu als Gogon dengan disaksikan saudara Nursali pemilik uang dan saudara Parjio.pada saat itu juga terdakwa Wahyu als Gogon menyuruh saudara nursali untuk menebang pohon jati yang berada di Desa banjar Agung Kec.jati Agung Kab.lampung Selatan dan terdakwa Wahyu als Gogon mengatakan akan membuat surat kuasa penebangan pohon jati dari bosnya Danu kepada saya yang mewakili saudara Nursali dan benar pada tanggal 14 Juli 2019 terdakwa Wahyu als Gogon menyerahkan surat kuasa penebangan CV. Karya Mandiri yang ditanda tangani Danu tertanggal 10 Juli 2019 tersebut kepada saudara nursali, saksi dan saudara Parjio di pinggir jalan Soekarno hatta depan rumah sakit imauel way halim Bandar Lampung;

- Bahwa dilakukan pembayaran pohon jati tersebut sebanyak dua kali pembayaran yang pertama pada tanggal 11 Juli 2019 dibayarkan oleh saya kepada terdakwa Wahyu als Gogon sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk DP jati tersebut yang dibayarkan di rumah terdakwa Wahyu als Gogon pada saat itu belum dibuatkan kwitansi,baru dibuatkan kwitansi tanggal 13 Juli 2019, pembayaran kedua pada tanggal 14 Juli 2019 dibayarkan oleh saudara nursali kepada terdakwa Wahyu als Gogon sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayartkan di depan rumah sakit imanuel Bandar lampung disaksikan oleh saya dan saudara Parjio dengan bukti kwitansi;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan terdakwa Wahyu als Gogon tanggal 17 juli 2019 di depan Polsek Sukarame yang disaksikan oleh saksi, saudara nursaali dan saudara Parjio pada saat itu terdakwa Wahyu als Gogon membuat surat pernyataan yang isinya “bersedia bertanggung jawab dan mengembalikan uang pembayaran jati di banjar Agung senilai Rp43.000.000,00 kepada bapak Hadis yang mana dengan kesanggupan saksi pada minggu tanggal 21 Juli 2019 yang mana kayu jati tersebut bukan milik saksi dan bilamana saksi tidak bisa menepati janji atau menyelesaikan maka saksi siap dilaporkan ke pihak yang berwajib ditandatangani oleh prianto/Wahyu
- Bahwa saksi menghubunbgi saudara Nursali untuk membeli pohon jati semula saksi yang ditawarkan oleh terdakwa berhubung saya tidak punya uang akhirnya saksi menghubungi saudara Nursali;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon jati sudah ditebang sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) pohon jati;
- Bahwa pohon jati tersebut ditebang atas perintah Pak Nursali karena terdakwa bilang sudah bisa ditebang nanti terdakwa menyusul karena saat ini terdakwa sedang mengambil sertifikat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Parjio Bin Hadi Utomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh saudara Nursali;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada tanggal 14 Juli 2019 di Desa banjar Agung Kec.Jati Agung Kab.Lampung Selatan;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah terdakwa Prianto Budi Pratondo als Wahyu als Gogon Bin Samuri sedangkan korbannya adalah saudara Nursali;
- Bahwa cara terdakwa menipu saudara Nursali yaitu dengan cara terdakwa menjual pohon jati yang mengaku milik bosnya sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) batang yang tumbuh di atas tanah yang berlokasi di Desa banjar Agung Kec.Jati Agung Kab.lampung Selatan kepada saudara Nursali dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tindak pidana penipuan yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2019 setelah dilakukannya pembayaran sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saudara Nursali kepada terdakwa di depan rumah sakit imanuel, terdakwa Wahyu als Gogon memerintahkan saudara Nursali “duluan saja pak, nanti saya menyusul, saya mau ngambil sertifikat tanah” sesampainya di lokasi dan sudah menunggu lama terdakwa tidak juga datang dan pada saat dilakukan penebangan saudara Rasiman datang dan mengaku tidak pernah menjual tanaman pohon jati kepada terdakwa Prianto budi Pratondo als Wahyu als Gogon disitulah saya mengetahui bahwa terdakwa telah menipu saudara Nursali;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara Nursali membayarkan secara bertahap yaitu untuk pembayaran yang pertama sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang dibayarkan saudara Hadis als Aziz kepada terdakwa dibayarkan di kediaman terdakwa Wahyu yang disaksikan saya dan saudara Nursali, pembayaran yang kedua Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bukti pembayaran berupa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewitansi yang disaksikan oleh saksi dan saudara Hadis als Aziz yang dibayarkan oleh saudara Nursali kepada terdakwa Wahyu als Aziz di depan rumah sakit immanuel Bandar Lampung dengan total yang sudah dibayarkan sebesar Rp.10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa bukti terdakwa Wahyu als Gogon menjual 500 (lima ratus) batang tanaman pohon jati kepada saudara Nursali berupa surat kuasa yang dikeluarkan oleh CV.Karya Mandiri ditanda tangani di atas materai oleh pihak pertama saudara Danu dan pihak kedua adalah saudara hadis yang saya tidak mengetahui alamatnya berada di mana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa Wahyu als Gogon menawarkan 500 (lima ratus) batang pohon jati kepada saudara Nursali. Tetapi terdakwa Wahyu als Gogon pernah mengatakan “pohon jati itu punya bos saya, dan mau dibuat perumahan”;
 - Bahwa pada saat pertemuan dengan terdakwa Wahyu als Gogon pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 di depan polsek Sukarama, yang disaksikan oleh saya, saudara Hadis als Aziz dan saudara Nursali pada saat itu terdakwa Wahyu als Gogon membuat surat pernyataan yang isinya “bersedia bertanggung jawab dan mengembalikan uang pembayaran jati di banjar Agung senilai Rp.43.000,000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada bapak Hadis yang mana dengan kesanggupan saya pada Minggu tanggal 21 juli 2019 yang mana kayu jati tersebut bukan milik saya dan bilamana saya tidak bisa menepati janji/menyelesaikan maka siap dilaporkan ke pihak yang berwajib ditandatangani oleh Prianto/Wahyu di atas materai disaksikan oleh saudara Nursali dan saya sendiri;
 - Bahwa saksi melihat saudara Nursali menyerahkan uang kepada terdakwa;
 - Bahwa besarnya uang yang saudara Nursali serahkan kepada terdakwa yaitu yang pertama Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Rasiman Bin Sarmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi penebangan pohon jati di tanah milik saksi yang berada di Desa Banjar Agung Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Bahwa tanah seluas 11.853 M2 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh tiga meter persegi) adalah milik saksi, di atas tanah tersebut sejak saksi membeli sudah ada

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tanaman pohon jati berumur sekira berumur 10 (sepuluh) tahun dengan tinggi sekira 10 (sepuluh) meter sekira 500 (lima ratus) batang. Bahwa tanah beseta tanam tumbuh di atasnya saksi beli dari saksi NESSY KALVIYA Binti ABDUL SALAM pada tanggal 18 Juni 2019 seharga Rp.2.963.250.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti jual beli tanah beserta tanam tumbuh di atasnya awalnya hanya berupa kwitansi pembayaran tertanggal 18 Juni 2019 kemudian dbautkan Akta Jual Beli pada tanggal 30 Juni 2019;

- Bahwa saat itu hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 saksi diberitahu oleh saksi TRISON TAURUS ALIYOEN Bin Alm ALIYOEN lewat telfon bahwa ada penebangan pohon jati di tanah milik saksi yang berada di Banjar Agung Kab. Lampung Selatan . Dikarenakan pada saat itu saksi sedang ada acara lalu saksi menyampaikan kepada saksi TRISON TAURUS ALIYOEN Bin Alm ALIYOEN agar disampaikan kepada pekerja yang melakukan penebangan pohon jati, lalu saksi mendatangi lokasi bersama saksi SUPARMAN Bin Alm PAIMAN dan saksi DAMIRIN Bin MIKIN dan bertemu dengan saksi HADIS als AZIZ, dan korban. Dan pada saat penebangan tersebut tidak ada terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi penebangan yang berada di Desa Banjar Agung Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan untuk memberhentikan penebangan yang dilakukan penebangan oleh korban, saksi HADIS als AZIZ Bin NARTO mendatangi saksi membawa bukti-bukti berupa surat kuasa dari CV. KARYA MANDIRI dan kwitansi bukti pembayaran, yang dibeli oleh terdakwa, dari hasil pembicaraan korban dan saksi dan bukti kepemilikan yang saksi tunjukkan, akhirnya mereka paham dan mau menghentikan penebangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Nessy Kalviya Binti Abdul Salam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan ada laporan polisi mengenai penipuan yang dilaporkan oleh saudara Nursali;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Nursali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa telah menjual pohon jati milik saudara Rasiman sebanyak lima ratus batang kepada saudara Nursali dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saya seluas 11.853 M2 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh tiga meter persegi) yang berada di desa Banjar Agung Kec.Jati Agung Kab.Lampung Selatan telah dibeli oleh saudara Rasiman pada tanggal 18 Juni 2019 seharga Rp2.963.250.000 (dua milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jual beli tanah beserta tanam tumbuh di atasnya awalnya hanya berupa kwitansi pembayaran tertanggal 18 Juni 2019 kemudian dibuatkan Akta Jual Beli pada tanggal 30 Juli 2019;
- Bahwa sebidang tanah tersebut adalah milik saksi dan suami saksi yang bernama H.Mustafa, MH. dan saya diberikan kuasa untuk menjual 1/2019 tanggal 29 Januari 2019;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut yaitu berupa sertifikat hak milik SHM No.41 atas nama H.Mustafa. MH;
- Bahwa saudara Rasiman telah membeli tanah milik saksi tersebut pada tanggal 18 Juni 2019 di kediaman saya di Jl. Danau Singkarak No.391 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya yaitu berupa pohon jati;
- Bahwa Bukti telah terjadi jual beli antara saksi dengan saudara Rasiman yaitu berupa kwitansi dan akta pengikat jual beli dari Notaris Bara Perdana Yustisia, S.H., M.Kn.;
- Bahwa pada saat saksi menjual dengan saudara Rasiman tanam tumbuh yang ada di atas sebidang tanah tersebut hanya berupa tanaman pohon jati dan tanaman pohon jati tersebut menjadi objek jual beli;
- Bahwa sekitar tahun 2008 pada saat suami saksi membeli sebidang tanah tersebut sudah beserta tanaman pohon jati namun pada saat itu tanaman pohon jati tersebut masih setinggi 2(dua) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan pohon jati tersebut kepada terdakwa Wahyu als Gogon di Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual atau menawarkan sebidang tanah berikut tanam tumbuh berupa tanaman pohon jati yang berada di Desa Banjar Agung Kec.jati Agung Kab.Lampung Selatan tersebut kepada saudara Danu;
- Bahwa pengikatan jual beli antara saya dengan saudara Rasiman yaitu berupa kwitansi dan akta pengikat jual beli dari Notaris Bara Perdana Yustisia, S.H., M.Kn.;
- Bahwa ada masalah penggelapan kayu atas nama suami saksi;
- Bahwa ada kwitansi uang muka tanggal 18 Juni 2019;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ditindak lanjuti kenotaris di bulan Juli 2019;
- Bahwa di bulan Juli 2019 yang kenotaris adalah saya sendiri dan ada saksinya berupa pengikatan jual beli;
- Bahwa ada pembayaran lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Bahwa sebenarnya saat itu pak Rasiman akan bayar kas tetapi saksi tak mau sampai surat-suratnya selesai tetapi pak rasiman ijin membersihkan tanah tersebut tetapi saksi bilang tak apa-apa;
- Bahwa saat saksi dipanggil masih sebagai pemilik tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **DONAL AFRIANSYAH, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik pada Polres Lampung Selatan yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa bersikap kooperatif dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan tanpa paksaan, tekanan maupun ancaman baik fisik maupun mental;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan secara Tanya jawab;
- Bahwa pada saat pihak pelapor dan terlapor datang ke Polres Lampung Selatan penyidikan sudah sampai pada tahap pertama oleh sebab itu perdamaian tersebut tidak terakomodir;
- Bahwa mekanismenya adalah jika masih dalam tahap penyelidikan akan diakomodir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menawarkan tanaman pohon jati tersebut kepada saksi Hadis Als Aziz Bin Narto untuk dijual, terdakwa berkata kepada saksi Hadis Als Aziz Bin Narto "mau tidak membeli kayu jati ada sekira 500 (lima ratus) batang, kebetulan lokasi itu mau dibuat perumahan oleh bos terdakwa Sdr.Danu, kalau mau kita lihat ke lokasi" dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Hadis Als Aziz Bin Narto "pohon jati tersebut aman ditebang", terdakwa menjual kepada saksi Hadis Als Aziz Bin Narto sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Hadis Als Aziz Bin Narto menjelaskan kepada terdakwa bahwa yang akan membeli adalah kawannya yaitu korban, saksi Hadis Als Aziz Bin Narto akan menyampaikan penawaran

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Kla



terdakwa tersebut kepada korban. Untuk membuat saksi Hadis Als Aziz Bin Narto dan korban lebih yakin, maka terdakwa membuat surat kuasa palsu berupa 1 (satu) lembar surat kuasa dari CV. KARYA MANDIRI tertanggal 10 Juli 2019, surat kuasa tersebut mengatas namakan Sdr.Danu dari CV. KARYA MANDIRI seolah-olah sebagai pihak pengelola lahan dan juga yang memiliki hak selain saksi Rasiman Bin Sarmin atas kepemilikan lahan dan pohon jati yang terdakwa jual kepada korban. Akhirnya saksi Hadis Als Aziz Bin Narto dan korban yakin dan percaya dengan kata-kata terdakwa dan setelah korban terdakwa ajak untuk melihat lokasi pohon jati tersebut, serta terdakwa membuat surat kuasa atas nama Sdr.Danu dari CV. KARYA MANDIRI. Akhirnya korban mau membeli pohon jati tersebut dan mau menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menerima uang milik korban sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang korban tersebut terdakwa terima sebanyak dua kali dengan rincian yang pertama sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa terima melalui saksi Hadis Als Aziz Bin Narto dan yang kedua sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa terima langsung dari korban;
- Bahwa uang penjualan pohon jati dari korban sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, antara lain untuk membayar sewa rumah dan bayar listrik total sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bayar kuliah anak terdakwa sebesar Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari rumah tangga terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Juli 2019 penerima uang oleh Wahyu dari Sali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bidang kayu jati di Desa Banjar Agung pembayaran ke-2 jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 10 (sepuluh) Juli 2019 yang ditanda tangani pihak pertama A.n Danu dan ditanda tangani pihak kedua A.n Aziz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2019 yang ditanda tangani pihak kesatu A.n Prianto/Wahyu pihak kedua A.n Parijo dan saksi Pak Mursali;

4. 1 (satu) exemplar legalisir fotokopi akta pengikat jual beli nomor 13 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Bara Perdana Yustisia, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat tanda terima laporan atas nama Agus Priyanto;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan telah terjadi peristiwa kekerasan dalam proses penangkapan atas nama Agus Priyanto;
3. 1 (satu) lembar surat perjanjian damai;
4. 1 (satu) lembar permohonan pencabutan laporan polisi;
5. 1 (satu) lembar surat penangguhan penahanan atas nama pemohon Suwarno selaku Kepala Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Bulan Juli tahun 2019 terdakwa menghubungi saksi Hadis Bin Narto dengan tujuan untuk menawarkan pohon jati sebanyak 500 (lima ratus batang), kemudian saksi Hadis menawarkan kepada saksi Nursali Bin Marsa'i terkait pohon jati tersebut dan saksi Nursali menyanggupinya untuk membeli pohon jati tersebut namun saksi Nursali ingin melihat dulu lokasi pohon jati tersebut di daerah Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, kemudian keesokan harinya saksi Nursali, saksi Hadis dan saksi Parijo mendatangi terdakwa untuk menanyakan terkait pohon jati yang akan dijual tersebut dan terdakwa menunjukan kepada para saksi lokasi pohon jati tersebut dan menerangkan bahwa pohon jati tersebut adalah milik bosnya yang bernama Danu dan rencananya akan dibuat perumahan, dan terdakwa mengatakan akan membuat surat kuasa dari bosnya danu untuk menuasakan penebangan pohon kepada saksi Nursali, kemudian akhirnya saksi Nursali setuju untuk membeli pohon jati tersebut dari terdakwa, kemudian dilakukan pembayaran pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansinya, kemudian dibayarkan kembali pada tanggal 13 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tanggal 14 Juli 2019 pada saat saksi Nursali akan menebang pohon jati tersebut dihentikan oleh saksi Rasiman selaku pemilik kebun dan pohon jati tersebut, kemudian saksi Nursali mengatakan kepada

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Kla



saksi Rasiman bahwa saksi Nursali telah membeli pohon jati tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi Rasiman menerangkan kepada saksi Nursali bahwa kebun dan pohon tersebut adalah miliknya bukan milik terdakwa, kemudian saksi Nursali menghubungi HP terdakwa namun tidak bisa dihubungi, sehingga akhirnya saksi Nursali melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa surat kuasa yang dibuatkan oleh terdakwa untuk menebang pohon tersebut adalah surat kuasa palsu untuk meyakinkan saksi Nursali agar membeli pohon jati tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Prianto Budi Pratondo Alias Wahyu Alias Gogon Bin Samuri sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam Pasal 378 KUHP ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti memberikan sesuatu barang yang apabila diketahui duduk perkara yang sebenarnya tidak akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada tanggal 7 Bulan Juli tahun 2019 terdakwa menghubungi saksi Hadis Bin Narto dengan tujuan untuk menawarkan pohon jati sebanyak 500 (lima ratus batang), kemudian saksi Hadis menawarkan kepada saksi Nursali Bin Marsa'i terkait pohon jati tersebut dan saksi Nursali menyanggupinya untuk membeli pohon jati tersebut namun saksi Nursali ingin melihat dulu lokasi pohon jati tersebut di daerah Banjar Agung Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, kemudian keesokan harinya saksi Nursali, saksi Hadis dan saksi Parjio mendatangi terdakwa untuk menanyakan terkait pohon jati yang akan dijual tersebut dan terdakwa menunjukan kepada para saksi lokasi pohon jati tersebut dan menerangkan bahwa pohon jati tersebut adalah milik bosnya yang bernama Danu dan rencananya akan dibuat perumahan, dan terdakwa mengatakan akan membuat surat kuasa dari bosnya danu untuk menuasakan penebangan pohon kepada saksi Nursali, kemudian akhirnya saksi Nursali setuju untuk membeli pohon jati tersebut dari terdakwa, kemudian dilakukan pembayaran pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansinya, kemudian dibayarkan kembali pada tanggal 13 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 14 Juli 2019 pada saat saksi Nursali akan menebang pohon jati tersebut dihentikan oleh saksi Rasiman selaku pemilik kebun dan pohon jati tersebut, kemudian saksi Nursali mengatakan kepada saksi Rasiman bahwa saksi Nursali telah membeli pohon jati tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi Rasiman menerangkan kepada saksi Nursali bahwa kebun dan pohon tersebut adalah miliknya bukan milik terdakwa, kemudian saksi Nursali menghubungi HP terdakwa namun tidak bisa dihubungi, sehingga akhirnya saksi Nursali melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuatkan oleh terdakwa untuk menebang pohon tersebut adalah surat kuasa palsu untuk meyakinkan saksi Nursali agar membeli pohon jati tersebut;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti bahwa Terdakwa tidak bersalah menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak bersesuaian dengan saksi-saksi yang lain sehingga bukan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledo*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Juli 2019 penerima uang oleh Wahyu dari Sali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bidang kayu jati di Desa Banjar Agung pembayaran ke-2 jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 10 (sepuluh) Juli 2019 yang ditanda tangani pihak pertama A.n Danu dan ditanda tangani pihak kedua A.n Aziz;
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2019 yang ditanda tangani pihak kesatu A.n Prianto/Wahyu pihak kedua A.n Parijo dan saksi Pak Mursali;
 4. 1 (satu) exemplar legalisir fotokopi akta pengikat jual beli nomor 13 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Bara Perdana Yustisia, S.H., M.Kn.;
- Oleh karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa

1. 1 (satu) lembar surat tanda terima laporan atas nama Agus Priyanto;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan telah terjadi peristiwa kekerasan dalam proses penangkapan atas nama Agus Priyanto;
3. 1 (satu) lembar surat perjanjian damai;
4. 1 (satu) lembar permohonan pencabutan laporan polisi;
5. 1 (satu) lembar surat penangguhan penahanan atas nama pemohon Suwarno selaku Kepala Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang;

Oleh karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prianto Budi Pratondi Alias Wahyu Alias Gogon Bin Samuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Prianto Budi Pratondi Alias Wahyu Alias Gogon Bin Samuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Juli 2019 penerima uang oleh Wahyu dari Sali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bidang kayu jati di Desa Banjar Agung pembayaran ke-2 jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 10 (sepuluh) Juli 2019 yang ditanda tangani pihak pertama A.n Danu dan ditanda tangani pihak kedua A.n Aziz;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2019 yang ditanda tangani pihak kesatu A.n Prianto/Wahyu pihak kedua A.n Parijo dan saksi Pak Mursali;
- 1 (satu) exemplar legalisir fotokopi akta pengikat jual beli nomor 13 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Bara Perdana Yustisia, S.H., M.Kn.;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar surat tanda terima laporan atas nama Agus Priyanto;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan telah terjadi peristiwa kekerasan dalam proses penangkapan atas nama Agus Priyanto;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian damai;
- 1 (satu) lembar permohonan pencabutan laporan polisi;
- 1 (satu) lembar surat penangguhan penahanan atas nama pemohon Suwarno selaku Kepala Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh M. Ikbal Hadjarati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, S.H., M.H.